



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIFUDDIN Pgl DIN Bin ADLI HARDI;
2. Tempat lahir : Geudong Tampu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geudong Tampu, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penuntut Umum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri Terdakwa Saifuddin pgl Din bin Adli Hardi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Saifuddin pgl Din bin Adli Hardi selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil *truck* tronton merek Mitsubishi Fuso Nomor Polisi BL-8348-AU, nomor rangka FN517M021458, nomor mesin 6D16C430334;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil *truck* tronton Mitsubishi Fuso BL 8348 AU Nomor 05051126/AC/2019, dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 23 April 2019 atas nama Pemilik Antony;
  - 1 (satu) keping SIM B II Umum atas nama Saifuddin Nomor 0623-8502-000043 yang dikeluarkan di Bireuen tanggal 1 Februari 2021;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saifuddin pgl Din bin Adli Hardi, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Banda Aceh – Medan, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, telah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memarkirkan kendaraan mobil *truck* tronton merek Mitsubishi Fuso Nomor Polisi BL-8348-AU yang dikemudikannya dengan posisi membelakangi Jalan Raya Banda Aceh - Medan di sebuah warung nasi yang terletak di Desa Geulumpang Payong, kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dengan tujuan hendak istirahat dan memasang tenda atau layar penutup barang muatan di atasnya berupa keramik dan barang-barang lainnya dengan dibantu oleh Saksi M. Dahlan pgl Dahlan bin Safril selaku kernet mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan dengan naik ke atas ruang kemudi mobil dimaksud, namun dengan tidak hati-hati dan tidak konsentrasi dan teliti memperhatikan situasi arus lalu lintas di jalan raya dan sekitarnya, langsung mengemudikan kendaraan dengan gerakan ke arah belakang atau mundur ke Jalan Raya Banda Aceh - Medan yang saat itu cuaca cerah, penglihatan remang-remang dengan cahaya lampu malam hari, jalan beraspal datar dan kering, situasi lalu lintas cukup sepi dan terdapat marka jalan berupa garis kuning utuh ditengah-tengah jalan dan garis putih utuh di ke dua pinggir jalan atau tepi aspal, dan disusul kemudian Saksi M. Dahlan pgl Dahlan bin Safril dari arah sebelah kanan mobil hendak membantu lajunya mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut ke arah belakang, namun bersamaan dengan itu Korban Mukmin yang sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X Nomor Polisi BK-4926-UW melaju dari arah timur atau dari arah Medan ke arah barat atau ke arah Banda Aceh sudah dekat dengan posisi kendaraan mobil yang sedang dikemudikan mundur oleh Terdakwa, sehingga terjadi benturan keras antara bahagian bak belakang sebelah kiri kendaraan mobil fuso yang dikemudikan oleh Terdakwa dimaksud dengan bahagian depan dari sepeda motor yang dikemudikan Korban Mukmin yang mengakibatkan Korban Mukmin terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan telah menderita luka di kepala/leher dan badan sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor 28/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda dokter pada RSUD dr. Fauziah Bireuen yang telah memeriksa Korban Mukmin dengan hasil pemeriksaan di kepala/leher ditemukan luka robek di dahi sebelah kanan yang sudah di heating di PKM, jejas dan luka lecet di leher sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, di badan ditemukan jejas di dada atas sebelah kanan dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 5 cm dan lebar 5 cm, jejas dan luka lecet tidak beraturan di perut sebelah kiri yang diduga akibat trauma tumpul, dan beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Korban Mukmin meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Dahlan bin Safril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil *truck* tronton Mitsubishi Fuso warna coklat dengan Nomor Polisi BL 8348 AU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4926 UW yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama Mukmin;
  - Bahwa Saksi pada saat kejadian ada di tempat kejadian perkara karena Saksi adalah kernet Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian, cuaca mendung dengan cahaya lampu remang-remang malam hari karena sedang maghrib, jalan beraspal kering dan datar, di kedua sisi jalan terdapat bahu, arah timur menuju Medan, arah barat menuju Banda Aceh situasi arus lalu lintas sepi dan terdapat marka jalan berupa garis kuning utuh di tengah-tengah jalan dan garis putih utuh di ke dua pinggir atau tepi aspal;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa memarkirkan mobil truk tronton Mitsubishi Fuso di depan warung rumah makan di pinggir jalan Banda Aceh – Medan, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dengan posisi membelakangi jalan dengan tujuan memasang tenda penutup barang muatan di bak, lalu setelah selesai memasang tenda penutup barang, mobilpun hendak berangkat kembali;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak berangkat kembali, Terdakwa mengemudikan mobil truk tronton Mitsubishi Fuso tersebut keluar dari rumah makan dengan mundur ke arah jalan dengan Saksi menjaga dan memberi aba-aba dari belakang mobil truk tronton, pada saat itu dari arah barat Saksi melihat tidak ada kendaraan yang akan melintas, sedangkan dari arah timur Saksi melihat ada sepeda motor Honda Supra X yang akan melintas hingga Saksi memberi isyarat kepada Terdakwa untuk berhenti dan Terdakwa menghentikan mobil truk tronton, selanjutnya Saksi juga memberikan isyarat kepada pengendara sepeda motor Supra X tersebut untuk mengurangi laju kendaraannya namun sepertinya pengendara tersebut tidak melihat keberadaan Saksi sehingga kemudian terjadi tabrakan antara bagian samping kiri belakang mobil truk tronton dengan bagian depan sepeda motor Honda Supra X tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, lampu mobil truk tronton semua hidup/nyala, lampu sepeda motor korban juga nyala namun redup;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, Terdakwa memajukan kembali mobil truk ke depan seperti posisi awal lalu kemudian melihat keadaan Korban Mukmin, lalu Saksi dan Terdakwa membawa Korban Mukmin ke Puskesmas Samalanga untuk mendapatkan perawatan medis dengan menggunakan becak barang;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Samalanga, Korban Mukmin ditangani oleh petugas medis dan petugas medis memberitahukan kepada Saksi bahwasanya Korban Mukmin harus di rujuk ke RSUD dr. Fauziah Bireuen hingga Saksi mendampingi Korban Mukmin sampai ke RSUD dr. Fauziah Bireuen dan mendapatkan pertolongan medis disana, sedangkan Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samalanga;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Mukmin mengalami luka robek di kepala dan patah tulang rusuk serta luka lecet di bagian tangan dan badan, kemudian setelah mendapatkan perawatan di RSUD dr. Fauziah Bireuen selama 4 (empat) hari, Korban Mukmin meninggal dunia;
- Bahwa selama Korban Mukmin di rawat di RSUD dr. Fauziah Bireuen, Saksi dan Terdakwa sering menjenguk Korban Mukmin dan pada saat Korban Mukmin meninggal dunia, Terdakwa juga datang takziah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Mukmin;
- Bahwa mobil truk tronton Mitsubishi Fuso merupakan milik Terdakwa yang dibeli dengan cara kredit;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Khatijah Ali binti Muhammad Ali, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan istri dari Korban Mukmin yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen antara mobil *truck* tronton Mitsubishi Fuso warna cokelat dengan Nomor Polisi BL 8348 AU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4926 UW yang dikendarai oleh Korban Mukmin;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudeu, Kabupaten Pidie Jaya, lalu Saksi dihubungi oleh seseorang yang memberitahukan jika Korban Mukmin telah mengalami kecelakaan dan telah dibawa ke RSUD dr. Fauziah Bireuen;
  - Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke RSUD dr. Fauziah Bireuen dan melihat Korban Mukmin berada di ruangan IGD lalu pihak rumah sakit memberitahukan bahwa Korban Mukmin harus di operasi;
  - Bahwa luka-luka yang dialami oleh Korban Mukmin adalah luka robek di kepala, patah tulang rusuk dan luka lecet di bagian tangan dan badan;
  - Bahwa 4 (empat) hari kemudian yakni tepatnya pada tanggal 21 Januari 2021, Korban Mukmin meninggal dunia;
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil *truck* tronton Mitsubishi Fuso warna cokelat dengan Nomor Polisi BL 8348 AU yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4926 UW yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama Mukmin;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, mobil truk tronton yang Terdakwa kemudian membawa barang muatan berupa keramik;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca mendung dengan cahaya lampu remang-remang gelap malam hari karena sedang maghrib, jalan beraspal kering dan datar, di kedua sisi jalan terdapat bahu, arah timur menuju Medan, arah barat menuju Banda Aceh situasi arus lalu lintas sepi dan terdapat marka jalan berupa garis kuning utuh di tengah-tengah jalan dan garis putih utuh di kedua pinggir atau tepi aspal;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memarkirkan mobil truk tronton Mitsubishi Fuso di depan warung rumah makan di pinggir jalan Banda Aceh – Medan, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dengan posisi membelakangi jalan dengan tujuan memasang tenda penutup barang muatan di bak karena pada saat itu hujan rintik, lalu setelah selesai memasang tenda penutup barang, mobilpun hendak berangkat kembali;
- Bahwa pada saat hendak berangkat kembali, Terdakwa mengemudikan mobil truk tronton Mitsubishi Fuso tersebut keluar dari rumah makan dengan mundur ke arah jalan dengan Saksi M. Dahlan yakni kernet Terdakwa menjaga dan memberi aba-aba dari belakang mobil truk tronton;
- Bahwa pada saat mobil truk tronton yang Terdakwa kemudian bergerak mundur ke belakang, posisi ekor mobil ke arah Utara bergerak ke arah Barat, lalu saat Terdakwa memundurkan mobil Terdakwa mendengar Saksi M. Dahlan memberi aba-aba kepada Terdakwa untuk berhenti melalui teriaknya dan Terdakwapun langsung memberhentikan mobil;
- Bahwa sekira beberapa detik setelah Terdakwa memberhentikan mobil, Terdakwa mendengar suara dentuman di belakang mobil hingga setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan mengetahui bahwa mobil Terdakwa ditabrak oleh sepeda motor yang datang dari arah Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana bentuk kecelakaan tersebut terjadi sebab Terdakwa tidak melihat sepeda motor tersebut sebelum kejadian, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa pada saat kejadian, lampu mobil truk tronton semua hidup/nyala, tidak ada yang rusak;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan mobil bergerak mundur ke belakang tidak melihat situasi arus lalu lintas di sekitar hingga Terdakwa juga tidak melihat kendaraan Korban Mukmin dari spion mobil;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, Terdakwa memajukan kembali mobil truk ke depan seperti posisi awal lalu kemudian melihat keadaan Korban Mukmin, lalu Terdakwa bersama Saksi M. Dahlan membawa Korban Mukmin ke Puskesmas Samalanga untuk mendapatkan perawatan medis dengan menggunakan becak barang;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Samalanga, Korban Mukmin ditangani oleh petugas medis dan petugas medis memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi M. Dahlan bahwasanya Korban Mukmin harus di rujuk ke RSUD dr. Fauziah Bireuen hingga Saksi M. Dahlan mendampingi Korban Mukmin sampai ke RSUD dr. Fauziah Bireuen dan mendapatkan pertolongan medis disana, sedangkan Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samalanga;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Mukmin mengalami luka robek di kepala dan patah tulang rusuk serta luka lecet di bagian tangan dan badan, kemudian setelah mendapatkan perawatan di RSUD dr. Fauziah Bireuen selama 4 (empat) hari, Korban Mukmin meninggal dunia;
- Bahwa selama Korban Mukmin di rawat di RSUD dr. Fauziah Bireuen, Saksi M. Dahlan dan Terdakwa sering menjenguk Korban Mukmin dan pada saat Korban Mukmin meninggal dunia, Terdakwa juga datang takziah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Mukmin;
- Bahwa segala kerusakan terhadap sepeda motor Supra X yang dikendarai Korban Mukmin pada saat kecelakaan sudah diperbaiki oleh Terdakwa sebagai bentuk kesepakatan perdamaian dengan keluarga Korban Mukmin;
- Bahwa mobil truk tronton Mitsubishi Fuso merupakan milik Terdakwa yang dibeli dengan cara kredit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berkas perkara Penyidik Nomor BP/07/VI/2021/LL-Bir tanggal 19 April 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Bireuen;
2. Visum et Repertum Nomor 28/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda, dokter pemeriksa pada RSUD dr. Fauziah Bireuen yang menyatakan bahwa terhadap Korban Mukmin telah dilakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam keadaan penurunan kesadaran diri dan terdapat luka robek dan jejas serta luka lecet yang diduga akibat trauma tumpul;

3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 2007/010/MC/2021 atas nama Mukmin yang dibuat oleh Keuchik Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil *truck* tronton merek Mitsubishi Fuso Nomor Polisi BL-8348-AU, nomor rangka FN517M021458, nomor mesin 6D16C430334;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil *truck* tronton Mitsubishi Fuso BL 8348 AU Nomor 05051126/AC/2019, dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 23 April 2019 atas nama Pemilik Antony;
3. 1 (satu) keping SIM B II Umum atas nama Saifuddin Nomor 0623-8502-000043 yang dikeluarkan di Bireuen tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 108/Pen.Pid/2021/PN Bir dan terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi dan telah dibenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil *truck* tronton Mitsubishi Fuso warna cokelat dengan Nomor Polisi BL 8348 AU yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4926 UW yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama Mukmin (korban);
- Bahwa pada saat kejadian, mobil truk tronton yang Terdakwa kemudikan membawa barang muatan berupa keramik;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca mendung dengan cahaya lampu remang-remang gelap malam hari karena sedang maghrib, jalan beraspal kering dan datar, di kedua sisi jalan terdapat bahu, arah timur menuju Medan, arah barat menuju Banda Aceh situasi arus lalu lintas sepi dan terdapat marka jalan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa garis kuning utuh di tengah-tengah jalan dan garis putih utuh di ke dua pinggir atau tepi aspal;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memarkirkan mobil truk tronton Mitsubishi Fuso di depan warung rumah makan di pinggir jalan Banda Aceh – Medan, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dengan posisi membelakangi jalan dengan tujuan memasang tenda penutup barang muatan di bak karena pada saat itu hujan rintik, lalu setelah selesai memasang tenda penutup barang, mobilpun hendak berangkat kembali;
- Bahwa pada saat hendak berangkat kembali, Terdakwa mengemudikan mobil truk tronton Mitsubishi Fuso tersebut keluar dari rumah makan dengan mundur ke arah jalan dengan Saksi M. Dahlan yakni kernet Terdakwa menjaga dan memberi aba-aba dari belakang mobil truk tronton;
- Bahwa pada saat mobil truk tronton yang Terdakwa kemudikan bergerak mundur ke belakang, posisi ekor mobil ke arah Utara bergerak ke arah Barat, pada saat itu dari arah barat Saksi M. Dahlan melihat tidak ada kendaraan yang akan melintas, sedangkan dari arah timur Saksi M. Dahlan melihat ada sepeda motor Honda Supra X yang akan melintas hingga Saksi M. Dahlan memberi isyarat kepada Terdakwa untuk berhenti dan Terdakupun menghentikan mobil nya, selanjutnya Saksi M. Dahlan juga memberikan isyarat kepada pengendara sepeda motor Supra X tersebut yakni Korban Mukmin untuk mengurangi laju kendaraannya namun Korban Mukmin tidak melihat keberadaan Saksi M. Dahlan sehingga kemudian terjadi tabrakan antara bagian samping kiri belakang mobil truk tronton dengan bagian depan sepeda motor Honda Supra X tersebut;
- Bahwa sekira beberapa detik setelah Terdakwa memberhentikan mobil, Terdakwa mendengar suara dentuman di belakang mobil hingga setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan mengetahui bahwa mobil truk tronton yang dikemudikan Terdakwa ditabrak oleh sepeda motor yang datang dari arah Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana bentuk kecelakaan tersebut terjadi sebab Terdakwa tidak melihat sepeda motor tersebut sebelum kejadian, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa pada saat kejadian, lampu mobil truk tronton semua hidup/nyala, tidak ada yang rusak;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan mobil bergerak mundur ke belakang tidak melihat situasi arus



lalu lintas di sekitar hingga Terdakwa juga tidak melihat kendaraan Korban Mukmin dari spion mobil;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, Terdakwa memajukan kembali mobil truk ke depan seperti posisi awal lalu kemudian melihat keadaan Korban Mukmin, lalu Terdakwa bersama Saksi M. Dahlan membawa Korban Mukmin ke Puskesmas Samalanga untuk mendapatkan perawatan medis dengan menggunakan becak barang;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Samalanga, Korban Mukmin ditangani oleh petugas medis dan petugas medis memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi M. Dahlan bahwasanya Korban Mukmin harus di rujuk ke RSUD dr. Fauziah Bireuen hingga Saksi M. Dahlan mendampingi Korban Mukmin sampai ke RSUD dr. Fauziah Bireuen dan mendapatkan pertolongan medis disana, sedangkan Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samalanga;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Mukmin mengalami luka robek di kepala dan patah tulang rusuk serta luka lecet di bagian tangan dan badan, kemudian setelah mendapatkan perawatan di RSUD dr. Fauziah Bireuen selama 4 (empat) hari, Korban Mukmin meninggal dunia;
- Bahwa selama Korban Mukmin di rawat di RSUD dr. Fauziah Bireuen, Saksi M. Dahlan dan Terdakwa sering menjenguk Korban Mukmin dan pada saat Korban Mukmin meninggal dunia, Terdakwa juga datang takziah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Mukmin;
- Bahwa segala kerusakan terhadap sepeda motor Supra X yang dikendarai Korban Mukmin pada saat kecelakaan sudah diperbaiki oleh Terdakwa sebagai bentuk kesepakatan perdamaian dengan keluarga Korban Mukmin;
- Bahwa mobil truk tronton Mitsubishi Fuso merupakan milik Terdakwa yang dibeli dengan cara kredit;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 28/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda, dokter pemeriksa pada RSUD dr. Fauziah Bireuen, terhadap Korban Mukmin telah dilakukan pemeriksaan dalam keadaan penurunan kesadaran diri dan kesimpulannya terdapat luka robek dan jejas serta luka lecet yang diduga akibat trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 2007/010/MC/2021 yang dibuat oleh Keuchik Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, menyatakan bahwa Korban

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukmin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 07.00 WIB di RSUD dr. Fauziah Bireuen;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saifudin pgl Din bin Adli Hardi di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir*



pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan cakap menurut hukum sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia":**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mobil terqualifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (*alpa*) sebagai lawan dari pengertian dengan sengaja (*opzet*);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat dan pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat dan untuk menentukan ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen antara mobil *truck* tronton Mitsubishi Fuso warna cokelat dengan Nomor Polisi BL 8348 AU yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BK 4926 UW yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama Mukmin (korban) dimana pada awalnya Terdakwa memarkirkan mobil truk tronton Mitsubishi Fuso di depan warung rumah makan di pinggir jalan Banda Aceh – Medan, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dengan posisi membelakangi jalan dengan tujuan memasang tenda penutup barang muatan di bak karena pada saat itu hujan rintik, lalu setelah selesai memasang tenda penutup barang, mobil hendak berangkat kembali dan Terdakwa mengemudikan mobil truk tronton Mitsubishi Fuso tersebut keluar dari rumah makan dengan mundur ke arah jalan dengan Saksi M. Dahlan yakni kernet Terdakwa menjaga dan memberi aba-aba dari belakang mobil truk tronton;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mobil truk tronton yang Terdakwa kemudikan bergerak mundur ke belakang, posisi ekor mobil ke arah Utara bergerak ke arah Barat, pada saat itu dari arah barat Saksi M. Dahlan melihat tidak ada kendaraan yang akan melintas, sedangkan dari arah timur Saksi M. Dahlan melihat ada sepeda motor Honda Supra X yang akan melintas hingga Saksi M. Dahlan memberi isyarat kepada Terdakwa untuk berhenti dan Terdakwapun menghentikan mobil nya, selanjutnya Saksi M. Dahlan juga memberikan isyarat kepada pengendara sepeda motor Supra X tersebut yakni Korban Mukmin untuk mengurangi laju kendaraannya namun Korban Mukmin tidak melihat keberadaan Saksi M. Dahlan sehingga kemudian terjadi tabrakan antara bagian samping kiri belakang mobil truk tronton dengan bagian depan sepeda motor Honda Supra X tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa lampu mobil truk tronton semua hidup/nyala, tidak ada yang rusak dan kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa pada saat mengemudikan mobil bergerak mundur ke belakang tidak melihat situasi arus lalu lintas di sekitar hingga Terdakwa juga tidak melihat kendaraan Korban Mukmin dari spion mobil;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa memajukan kembali mobil truk ke depan seperti posisi awal lalu kemudian melihat keadaan Korban Mukmin, lalu Terdakwa bersama Saksi M. Dahlan membawa Korban Mukmin ke Puskesmas Samalanga untuk mendapatkan perawatan medis dengan menggunakan becak barang dan sesampainya di Puskesmas Samalanga, Korban Mukmin ditangani oleh petugas medis dan petugas medis memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi M. Dahlan bahwasanya Korban Mukmin harus di rujuk ke RSUD dr. Fauziah Bireuen hingga Saksi M. Dahlan mendampingi Korban Mukmin sampai ke RSUD dr. Fauziah Bireuen dan

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pertolongan medis disana, sedangkan Terdakwa pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samalanga;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban Mukmin mengalami luka robek di kepala dan patah tulang rusuk serta luka lecet di bagian tangan dan badan, kemudian setelah mendapatkan perawatan di RSUD dr. Fauziah Bireuen selama 4 (empat) hari, Korban Mukmin meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 28/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Miranda, dokter pemeriksa pada RSUD dr. Fauziah Bireuen, terhadap Korban Mukmin telah dilakukan pemeriksaan dalam keadaan penurunan kesadaran diri dan kesimpulannya terdapat luka robek dan jejas serta luka lecet yang diduga akibat trauma tumpul dan juga sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 2007/010/MC/2021 yang dibuat oleh Keuchik Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, menyatakan bahwa Korban Mukmin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 07.00 WIB di RSUD dr. Fauziah Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan agar memiliki efek jera kepada pelaku serta mengingatkan orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Akan tetapi pemidanaan tersebut tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan agar Terdakwa menyadari dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengoreksi diri serta dapat memperbaiki perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak melarikan diri dan telah bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya serta antara Terdakwa dengan ahli waris Korban Mukmin telah melakukan perdamaian sebagaimana Surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dengan pihak keluarga korban pada tanggal 28 Januari 2021 dan juga telah melaksanakan kesepakatan yang ada dalam surat perdamaian tersebut yakni memperbaiki kerusakan sepeda motor Honda Supra X yang dikendarai oleh Korban Mukmin pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *truck* tronton merek Mitsubishi Fuso Nomor Polisi BL-8348-AU, nomor rangka FN517M021458, nomor mesin 6D16C430334, 1 (satu) lembar STNK mobil *truck* tronton Mitsubishi Fuso BL 8348 AU Nomor 05051126/AC/2019, dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 23 April 2019 atas nama Pemilik Antony dan 1 (satu) keping SIM B II Umum atas nama Saifuddin Nomor 0623-8502-000043 yang dikeluarkan di Bireuen tanggal 1 Februari 2021 yang telah disita dari Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Mukmin meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan ahli waris dari Korban Mukmin dan juga telah melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dibuat dengan ahli waris dari Korban Mukmin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN Panggilan DIN Bin ADLI HARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil *truck* tronton merek Mitsubishi Fuso Nomor Polisi BL-8348-AU, nomor rangka FN517M021458, nomor mesin 6D16C430334;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil *truck* tronton Mitsubishi Fuso BL 8348 AU Nomor 05051126/AC/2019, dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 23 April 2019 atas nama Pemilik Antony;
  - 1 (satu) keping SIM B II Umum atas nama Saifuddin Nomor 0623-8502-000043 yang dikeluarkan di Bireuen tanggal 1 Februari 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H. dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Lili Suparli, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

d.t.o

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Harperiyani Effendi, S.H.